



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/05/VIII/RES.1.8/2022, tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 02

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) unit charger merek ASUS;
(satu buah charger dikembalikan kepada Saksi NAWIR,S.H. dan satu buah charger dikembalikan ke Saksi SAMSUDDIN);
 - 2) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang ditempati Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN yang terletak di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa yang sudah mempunyai niatan untuk mengambil barang berharga di rumah yang ditempati Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN yang terletak di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berangkat dari rumahnya menuju jalan di depan rumah tersebut dengan tujuan mengetahui kondisi rumah Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN tersebut;
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah yang ditempati Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN namun masih berada di luar dan menunggu rumah tersebut sepi. Selang beberapa menit kemudian Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN beserta penghuni yang lain pergi keluar rumah tersebut dan rumah dalam keadaan kosong;
- Setelah rumah yang ditempati Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN kosong, Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu depan dengan cara Terdakwa memanjat dinding di sebelah pintu masuk depan rumah tersebut kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan membuka grendel yang mengunci pintu yang berada di sisi dalam pintu. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa turun dan masuk ke ruang tamu dari rumah tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam ruang tamu, Terdakwa melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit laptop merek ASUS milik Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut dan mengunci kembali pintu masuk dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa menjual 2 (dua) unit laptop tersebut ke Pasar Gembong Surabaya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop merek ASUS milik Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN tanpa seizin pemiliknya tersebut, mengakibatkan Saksi NAWIR dan Saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAWIR,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban yang hilang Laptopnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di rumah kontrakan Saksi di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang yang hilang adalah : 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc warna silver milik saksi dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch warna hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah laptop tersebut berada di dalam lemari yang tidak terkunci di ruang tamu;
- Bahwa rumah kontrakan saksi dalam keadaan kosong malam itu sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib saat itu lah perkiraan laptop tersebut hilang;
- Bahwa sebelum peristiwa hilangnya dua buah laptop tersebut, saksi melihat Terdakwa mondar mandir di depan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka grendel pintu depan dari dalam melalui ventilasi diatas pintu yang mana di sebelah pintu tersebut terdapat jendela yang bisa dipanjat;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu ataupun jendela;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dua buah laptop tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi SAMSUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dua buah charger laptop yang ditunjukkan adalah charger laptop milik saksi dan saksi SAMSUDIN;
- Bahwa benar foto rumah yang ditunjukkan adalah rumah yang saksi tempati dan di rumah tersebut laptop milik saksi dan saksi SAMSUDDIN hilang;
- Bahwa benar barang bukti kaos hitam yang ditunjukkan adalah kaos yang dikenakan Terdakwa saat mondar mandir di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop milik saksi dan laptop milik saksi SAMSUDDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Polsek Galis menerima laporan kehilangan 2 (dua) unit laptop merek ASUS di rumah kontrakannya di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-saksi dan hasil penyelidikan, diduga pelaku adalah Terdakwa. Kecurigaan terhadap Terdakwa bukan tanpa alasan. Bahwa siang hari dan malam hari kejadian pada saat sebelum kehilangan, Terdakwa terlihat oleh beberapa saksi sedang melintas di sekitar rumah kontrakan tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian sebelumnya Terdakwa juga pernah tertangkap karena mencuri di Desanya namun diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat Desa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan tentang pencurian Handphone dan kemudian diamankan satu unit handphone merek VIVO dari keterangan penguasa Handphone bahwa Handphone tersebut didapat dari Terdakwa sehingga kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH ZAINUDDIN Bin MOCH SAHIP di rumahnya di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa tersebut diperoleh keterangan pernah melakukan pencurian 2 (dua) unit laptop di rumah kontrakan mahasiswa di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis pada hari Minggu tanggal 7 agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB. dua unit laptop

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah merek ASUS dan keduanya dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Pasar Gembong Surabaya;

- Bahwa barang yang hilang adalah : 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch warna hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc warna silver milik saksi NAWIR;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah laptop tersebut berada di dalam lemari yang tidak terkunci di ruang tamu;
- Bahwa rumah kontrakan saksi dalam keadaan kosong malam itu sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib saat itu lah perkiraan laptop tersebut hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil dua buah laptop tersebut dengan cara memanjat di sebelah pintu utama kemudian tangannya masuk ke dalam ventilasi diatas pintu tersebut lalu Terdakwa membuka grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam;
- Bahwa benar barang bukti dua buah charger laptop adalah milik saksi NAWIR dan saksi SAMSUDIN;
- Bahwa benar barang bukti kaos hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil dua buah laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berkeliling jalan kaki di sekitar rumah kontrakan milik Mahasiswa di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan maksudnya untuk mengetahui situasi rumah kontrakan tersebut karena hendak mengambil barang berharga di rumah tersebut. kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pengamatan dari kejauhan terhadap rumah kontrakan mahasiswa tersebut, dan pada saat itu ada beberapa mahasiswa yang hendak pergi;
- Bahwa setelah rumah kontrakan tersebut kosong, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara memanjat dinding pintu utama, kemudian memasukan tangan Terdakwa melalui angin-angin jendela dan selanjutnya tangan Terdakwa meraih grendel



pintu dan membuka pintu. kemudian setelah pintu rumah terbuka
Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat di ruang tamu ada 2 (dua) unit laptop di lemari dan Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar dari rumah kontrakan tersebut dan mengunci kembali pintu tersebut dengan mengancing grendelnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) unit laptop tersebut seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Pasar Gembong Surabaya;
- Bahwa ciri dua unit laptop tersebut adalah sama-sama merek ASUS, yang satu berwarna silver dan yang satu bergambar mobil balap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut;
- Bahwa benar barang bukti kaos berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat mengambil 2 (dua) unit Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit charger merek ASUS;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi NAWIR dan saksi SAMSUDDIN yang terletak di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi SAMSUDDIN yang terletak di lemari yang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi SAMSUDDIN adalah dengan cara memanjat jendela yang berada di samping pintu utama, kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu membuka gerendel yang mengunci pintu dari dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi SAMSUDDIN di Pasar Gembong Surabaya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi NAWIR, S.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN yang terletak di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi SAMSUDDIN yang terletak di lemari yang berada di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi SAMSUDDIN adalah dengan cara memanjat jendela yang berada di samping pintu utama, kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu membuka gerendel yang mengunci pintu dari dalam. Setelah berhasil mengambil dua unit laptop tersebut Terdakwa kembali menutup pintu dengan cara yang sama yakni memasukan tangannya melalui ventilasi diatas pintu kemudian menggeser grendel pintu ke posisi mengunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) buah laptop merek asus milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUDDIN di Pasar Gembong Surabaya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana akibat kejadian ini saksi NAWIR, S.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN menerangkan bahwa saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc wama silver milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch wama hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc wama silver milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch wama hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc warna silver milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch warna hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN yang terletak di lemari yang berada di ruang tamu rumah yang ditempati saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN yang beralamat di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inc warna silver milik saksi NAWIR, S.H., dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inch warna hitam dengan stiker mobil milik saksi SAMSUDIN yang terletak di lemari yang berada di ruang tamu rumah yang ditempati saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN yang beralamat di Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat jendela yang berada di samping pintu utama,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu membuka gerendel yang mengunci pintu dari dalam. Setelah berhasil mengambil dua unit laptop tersebut Terdakwa kembali menutup pintu dengan cara yang sama yakni memasukan tangannya melalui ventilasi diatas pintu kemudian menggeser grendel pintu ke posisi mengunci;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memanjat jendela untuk mencapai dua unit laptop tersebut. Terdakwa memanjat jendela di sebelah pintu utama kemudian tangannya dimasukan ke dalam ventilasi yang ada di atas pintu tersebut untuk membuka grendel yang ada di balik pintu tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) unit charger merek ASUS;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NAWIR, S.H., dan saksi SAMSUDDIN;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit charger merek ASUS;
(satu buah charger dikembalikan kepada saksi NAWIR, S.H. dan satu buah charger dikembalikan ke saksi SAMSUDDIN);
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bkl